

BAB II

GAMBARAN UMUM

Bagian ini memberikan gambaran umum dari objek penelitian mengenai Inovasi Aplikasi Lawet Kebumen (Pelayanan Administrasi Kependudukan Warga Kabupaten Kebumen secara Elektronik dan Terintegrasi) dalam mempermudah pelayanan publik. Bab ini akan membahas lebih lanjut tentang lokasi dan kondisi penelitian sehingga pembaca dapat memahami dan mengetahui lebih lanjut.

2.1 Gambaran Wilayah

2.1.1 Kondisi Geografis

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kebumen, berada di bagian selatan. Kebumen memiliki luas sekitar 128.111,50 hektar, dengan 6.867 km² di laut dan 1.281,115 km² di darat. Kabupaten Kebumen yang terdiri dari 26 kecamatan, dimana daerah ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian yang ada di Kebumen. Kebumen juga disebut sebagai tempat pariwisata, kuliner, dan warisan budaya yang kaya untuk dilestarikan. Kebumen juga memiliki banyak tempat wisata, termasuk wisata pantai, pegunungan, dan sejarah, serta banyak lagi. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen adalah daratan rendah, dengan beberapa bagian terletak di pantai dan di atas bukit. Kebumen juga pusat pemerintahan dan gerbang wisatawan karena banyaknya tempat wisata, seperti Pantai Setrojenar, Pantai Ambal, Goa Jatijajar, Goa Petruk, Pantai Menganti, Hutan Pinus Pentulu Indah, Waduk Sempor, Benteng Van der Wijck, Air Terjun Sudimoro, dan masih banyak lainnya.

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Kebumen

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sebanyak 1.441.425 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 731.216 jiwa dan perempuan sebanyak 710.209 jiwa, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)
1	Ayah	68.413
2	Buayan	69.862
3	Puring	67.302
4	Petanahan	63.659
5	Klirong	67.517
6	Buluspesantren	62.277
7	Ambal	66.648
8	Mirit	56.637
9	Prembun	30.321
10	Kutowinangun	50.351
11	Alian	71.213
12	Kebumen	136.973
13	Pejagoan	57.992
14	Sruweng	64.647
15	Adimulyo	39.268
16	Kuwarasan	53.459
17	Rowokele	54.082
18	Sempor	73.320
19	Gombong	50.882
20	Karanganyar	38.599
21	Karanggayam	62.975
22	Sadang	24.184
23	Bonorowo	22.867
24	Padureso	17.559
25	Poncowarno	19.738
26	Karangsambung	50.680
Jumlah		1.441.425

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, (2024). Dikelola pada 8 Oktober 2024.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen

Dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen melaksanakan otonomi daerah dan melapor kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah. Proses pengawasan dan pengaturan dokumen serta data kependudukan termasuk dalam pelaksanaan layanan administrasi kependudukan, yang mencakup pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi terkait administrasi kependudukan, selain itu hasil dari proses ini digunakan untuk mendorong pengembangan layanan publik di bidang lain. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Hal tersebut menjadi landasan Disdukcapil Kebumen sebagai lembaga yang menangani masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kebumen.

Gambar 2.2 Kantor Disdukcapil Kab. Kebumen



Sumber: Dokumentasi Peneliti, pada 8 Oktober 2024.

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pelayanan dalam bidang kependudukan diantaranya termasuk pindah datang antar kabupaten, pelayanan KK, KTP-el, KIA, perubahan alamat, dan pindah datang penduduk; dalam bidang pencatatan sipil, termasuk pencatatan perkawinan, perceraian, kelahiran, hingga kematian, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, serta pendaftaran ulang penduduk dan sebagainya.

2.2.1 Visi dan Misi

Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Pelayanan Prima yang Profesional dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berkelanjutan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen”. Visi dapat diraih jika adanya sebuah misi, maka berikut adalah misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan teknologi informasi dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
- b. Mewujudkan kondisi pelayanan yang nyaman, mudah, cepat, efektif dan efisien dengan metode *offline* dan *online*;

- c. Peningkatan sumber daya manusia yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- d. Peningkatan sarana prasarana yang memadai dan berkualitas;
- e. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan melalui kemitraan dan menggerakkan partisipasi masyarakat akan pentingnya sadar administrasi kependudukan.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

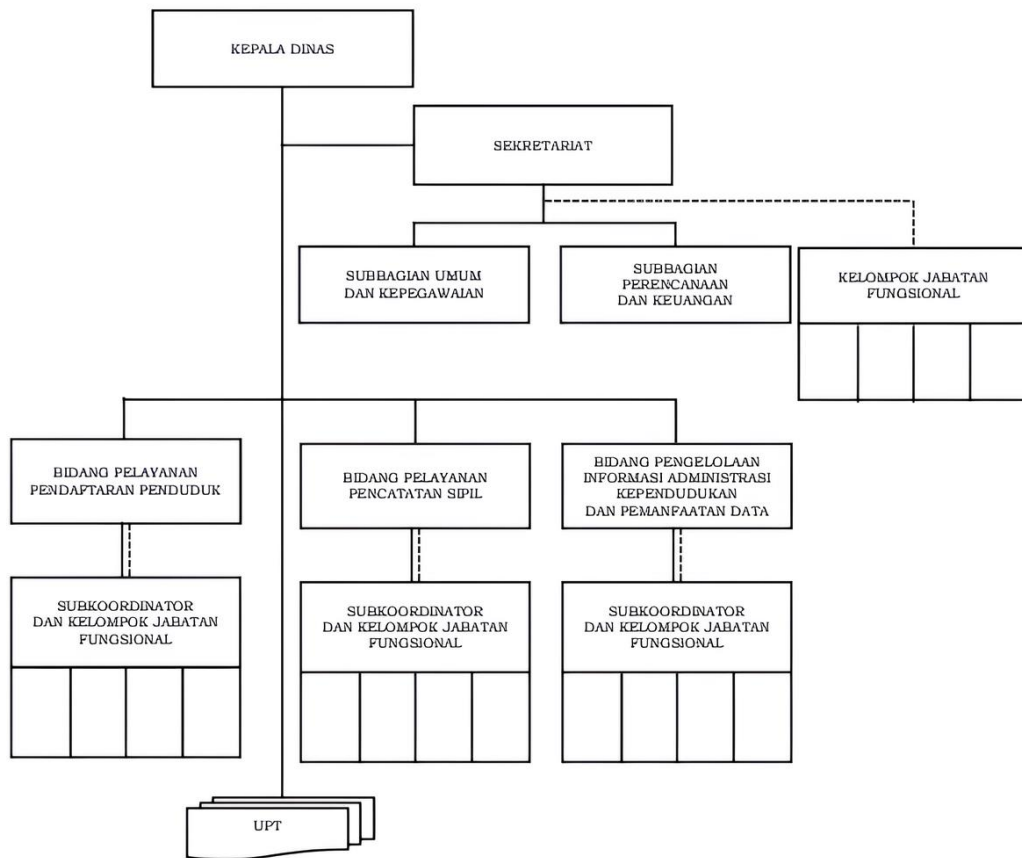
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen memiliki tugas pokok yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan administrasi kependudukan di bidang pencatatan sipil dan kependudukan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen diantaranya menyusun rencana dan program, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan kebijakan, memantau, mengevaluasi serta pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, selain itu melaksanakan administrasi, mengendalikan penyelenggaraan tugas UPT pada Dinas, dan melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), yang bertanggung jawab atas pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), termasuk aplikasi, situs *web*, akun media sosial, dan lainnya, bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kebumen. Bidang selanjutnya adalah Bidang Pencatatan Sipil (Capil) yang bertugas untuk pencatatan serta penerbitan akta kematian, akta kelahiran, akta perceraian, akta perkawinan, dan lain-lain. Bidang lainnya adalah bidang pelayanan pendaftaran penduduk (Dafduk) yang bertugas untuk melakukan pendaftaran penduduk ke SIAK serta proses pencetakan dokumen seperti KTP-el, KIA, surat pindah datang, Kartu Keluarga, dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Susunan pada Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dibentuk serta disusun dengan berlandaskan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Disdukcapil Kabupaten Kebumen



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen.
Dikelola pada 8 Oktober 2024.

Berdasarkan Gambar 2.3, Struktur Organisasi pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi Subkoordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2.3 Gambaran Umum Aplikasi Lawet Kebumen

Pemerintah Kabupaten Kebumen, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah menghadirkan Aplikasi Lawet Kebumen sebagai solusi dalam mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan adalah salah satu aspek penting dalam pemerintahan yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses data dan layanan terkait identitas dan status kependudukan.

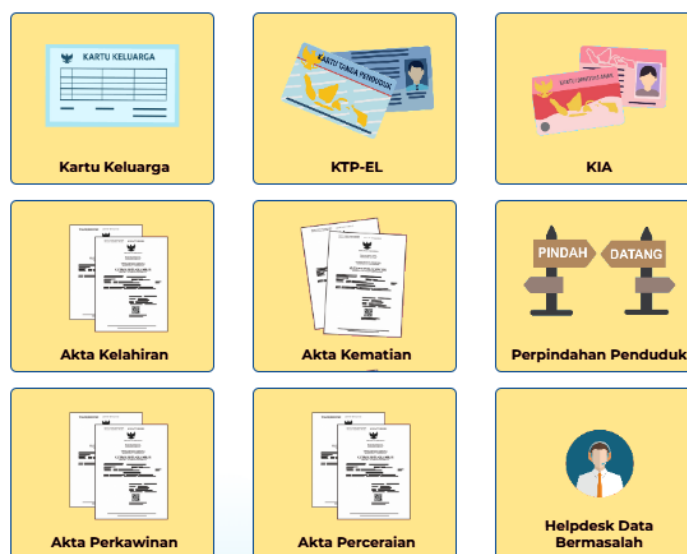
Gambar 2.4 Aplikasi Lawet Kebumen



Sumber: Google Playstore. Dikelola pada 8 Oktober 2024.

Aplikasi Lawet Kebumen (Pelayanan Administrasi Kependudukan Warga Kabupaten Kebumen secara Elektronik dan Terintegrasi) adalah sebuah inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kebumen. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring, sesuai dengan landasan hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang pelayanan administrasi kependudukan secara *online* atau daring.

Gambar 2.5 Tampilan Pelayanan dalam Aplikasi Lawet Kebumen



Sumber: Aplikasi Lawet Kebumen. Diakses pada 11 November 2024.

Tujuan utama aplikasi tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan secara daring, sehingga memudahkan masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Masyarakat setempat hanya perlu membuka sistem Aplikasi Lawet Kebumen yang sudah di sediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, kemudian di dalam aplikasi tersebut masyarakat bisa memilih pelayanan administrasi yang dibutuhkan, misalnya pembuatan Kartu Keluarga, perpindahan penduduk, akta kematian, KTP-el, KIA, akta kelahiran, akta perceraian, serta membuat akta perkawinan dan pelayanan administrasi kependudukan lainnya. Tahap berikutnya, setelah memilih pelayanan yang tersedia, masyarakat dapat membaca dan memahami persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan administrasi kependudukan tersebut, kemudian langsung dihubungkan dengan nomor petugas yang menangani pelayanan administrasi tersebut. Persyaratan yang telah disiapkan tersebut dapat diunggah dan dikirimkan kepada nomor petugas yang mengelola layanan yang dihubungkan, setelah selesai diunggah dokumen persyaratan tadi, masyarakat dapat menunggu respon serta keterangan dari petugas pengelola aplikasi tersebut.